

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN
KONSUMEN PINJAMAN *ONLINE* DI INDONESIA
DITINJAU BERDASARKAN POJK NOMOR
13/POJK.02/2018**

Intan Vaudya Chrisinta, Fakultas Hukum Universitas Udayana
I Gusti Ngurah Parwata, Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Tingginya kebutuhan masyarakat membuat perkembangan teknologi saat ini bertumbuh semakin pesat khususnya dalam hal pinjam meminjam secara *online*. Masalah keuangan masyarakat semakin mendesak sehingga membutuhkan cara alternatif untuk mendapatkan sumber pembiayaan. Lembaga keuangan bukan bank menjadi solusiperkembangan perekonomian saat ini yang sering disebut dengan layanan Teknologi Finansial. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui peran serta bentuk perlindungan hukum dari kebijakan POJK Nomor 13/POJK.02/2018 terhadap perlindungan konsumen pinjaman *online* di Indonesia. Penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Dari hasil penelitian ini bahwa Peraturan OJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan berperan dan sangat penting dalam pengawasan dan pengaturan industri finansial teknologi yang mampu memberikan manfaat untuk kepentingan masyarakat serta mengedepankan perlindungan konsumen pinjaman *online*. Sehingga mampu memberikan perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami kerugian akibat menggunakan layanan aplikasi pinjaman *online*.

Kata Kunci: **Perlindungan Konsumen, Pinjaman Online, Teknologi**

ABSTRACT

The high needs of the community make the development of technology currently growing more rapidly especially in terms of lending and borrowing online. The financial problems of the people are increasingly pressing so that alternative methods of funding can be found. Non-bank financial institutions are the solution to the current economic development which is often referred to as financial technology services. The purpose of this paper is to determine the role and effectiveness of POJK policy number 13 / POJK.02 / 2018 on

the protection of online consumer loans in Indonesia. The research used by the author is a normative research method with a statutory approach. From the results of this study that the OJK regulation number 13 / POJK.02 / 2018 concerning digital financial innovation in the financial services sector plays a very important role in the supervision and regulation of the financial technology industry that is able to benefit the interests of the public and promote the protection of consumers of online loans. So as to provide legal protection for consumers who experience losses due to using online loan application services.

Keywords: Consumer Protection, Online Loans, Technology

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan zaman mengakibatkan kemajuan teknologi dan pertumbuhan perekonomian khususnya dalam lembaga keuangan di Indonesia untuk saat ini semakin meningkat baik dibidang perbankan maupun non-perbankan. Banyaknya lembaga keuangan tumbuh dan berkembang dengan bermacam-macam alternatif jasa yang ditawarkan sehingga membuat masyarakat sangat tertarik. Lembaga keuangan memiliki 4 peran, diantaranya adalah sebagai Transmutasi aset, Likuidasi, Realokasi Pendapatan, dan Transaksi Keuangan.¹ Lembaga Keuangan selain itu juga memiliki fungsi penyaluran dana yaitu kegiatan usaha meminjam dana dalam bentuk kredit yang dapat di pinjamkan kepada masyarakat.² Seiring berkembangnya zaman di era globalisasi ini, masyarakat tidak bisa terlepas atau terhindar dari jangkauan teknologi, seperti pada lembaga keuangan kini telah berbasis teknologi yang mempermudah masyarakat untuk melakukan aktivitas dengan cepat.

¹ Abdulkadir Muhammad & Rilda Murniati, Lembaga Keuangan dan Pembiayaan, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm 9.

² Ibid, hlm 58

Perusahaan-perusahaan di bidang teknologi informasi banyak bermunculan banyak barang/jasa yang ditawarkan, di dukung kondisi pasar bebas menimbulkan terjadinya persaingan antar perusahaan dengan tujuan menarik hak konsumen seperti adanya layanan pinjam meminjam uang secara *online (peer to peer)* yang saat ini banyak diperbincangkan dalam kehidupan masyarakat.³ OJK telah mengeluarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 yang mengatur tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan, peraturan tersebut sebaiknya perlu diatur lebih maksimal agar lebih bermanfaat untuk kepentingan masyarakat dan mampu memberikan perlindungan hukum kepada konsumen.

Perihal layanan aplikasi pinjaman *online* yang saat ini berkembang, sampai detik ini belum ada regulasi yang dapat melindungi konsumen, memberikan kepastian perlindungan hukum terhadap pengguna aplikasi pinjaman *online (peer to peer)*, golongan masyarakat menengah kebawah seperti para wirausaha mikro kecil yaitu pedagang dan ibu rumah tangga yang kurang pemahaman terutama untuk membedakan penyelenggara mana yang sudah terdaftar dan berizin, sehingga banyak sekali yang tergiur dan menjadi korban dari praktik layanan ini karena prosesnya yang cepat dan mudah di akses di internet dibandingkan pinjaman uang kepada bank konvensional yang terkesan rumit dan durasi

³Arnawa, G. E. P. P., & Dharmawan, N. K. S. PENGAWASAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG MENGEDARKAN OBAT-OBATAN IMPOR TANPA IZIN EDAR. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 6(12), 1-15.

pencarian yang lama tanpa memikirkan resiko dan keamanan hukum kedepan.

Dalam hal tersebut kurangnya pengawasan atas kenyamanan masyarakat dalam melakukan pinjaman *online* melalui aplikasi *online* diakibatkan karena kaburnya norma yang terdapat dalam POJK No 13/POJK.02/2018 Pasal 31 ayat (1). Norma tersebut dapat dikatakan kabur karena dalam peraturan tersebut tidak dijelaskan secara rinci bagaimana bentuk penanganan yang harus dilakukan oleh penyedia jasa pinjaman online yang diperuntukan untuk pengaduan masyarakat mengenai kerugian atau keluhan yang di derita oleh masyarakat pengguna pinjaman *online*. Dalam pasal tersebut hanya di jelaskan mengenai penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau, namun tidak di tegaskan kembali point yang menjelaskan tentang pengaduan atau kemana masyarakat harus mengadukan kerugian yang di deritanya.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis akan mengkaji analisa yang berjudul **"KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN PINJAMAN ONLINE DI INDONESIA DITINJAU BERDASARKAN POJK NOMOR 13/POJK.02/2018"**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis dapat mengangkat suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran POJK Nomor 13/PJK.02/2018 terhadap perlindungan konsumen pinjaman *online* di Indonesia?

2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang terdapat dalam POJK Nomor 13/PJK.02/2018 terhadap konsumen pinjaman *online* di Indonesia?

1.3. Tujuan Penulisan

Penulisan jurnal ini dibuat bertujuan untuk memahami dan mengamati peran serta bentuk perlindungan hukum dari kebijakan POJK Nomor 13/POJK.02/2018 terhadap perlindungan konsumen pinjaman *online* di Indonesia.

II. ISI MAKALAH

2.1. Metode Penelitian

2.1.1. Jenis Penelitian

Penelitian kali ini penulis mengenakan jenis penelitian normatif, dimana menerapkan studi kasus hukum normatif yaitu aturan hukum yang meneliti atau mendalami rancangan undang-undang yang dirancang sebagai kaidah, norma yang berlaku dalam setiap individu masyarakat serta menjadi tolak ukur bagi setiap orang.⁴

2.1.2. Jenis Pendekatan

Jenis Pendekatan dalam penulisan jurnal ilmiah ialah pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi. Dalam penulisan jurnal ini penulis menelaah Peraturan OJK Nomor 13/POJK.02/2018 yang mengatur tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.

2.1.3. Bahan Hukum

⁴ Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Cet. 1, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm 52

Bahan hukum yang digunakan penulis didalam jurnal ilmiah ini ialah:

1. Bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini penulis menggunakan POJK Nomor 13/PJK.02/2018 yang mengatur tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memiliki hubungan yang erat dengan bahan hukum primer yang dapat menopang dalam menganalisis tentang bahan hukum primer. Dalam jurnal ilmiah ini, bahan hukum sekunder yang di gunakan adalah buatan hasil karya ilmiah para sajana dan hasil penelitian.
3. Bahan hukm tersier ialah bahan hukum yang menyampaikan berita mengenai bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder yaitu Kamus Bsar Bahasa Indonesia, majalah, dan internet.

2.1.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Jurnal ini mengenakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengelompokkan sumber data sekunder dibidang hukum yang dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya, kemudian mengkaji dan melakukan penafsiran hukum terhadap peraturan perundang-undangan.

Dengan pengumpulan pembahasan yang terdapat didalam buku-buku serta literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal berkaitan dengan judul dan rumusan masalah.

2.1.5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Didalam metode penelitian hukum normatif digunakan sebagai bahan-bahan kepustakaan yang sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti. Kerangka acuan tersebut pada penelitian kepusakaan dapat dipergunakan sebagai kerangka konsepsional. Adapun tahapannya terdiri atas mendefinisikan persepsi tentang hukum, kaidah-kaidah hukum serta pembentukan standar hukum.

2.2. Hasil dan Analisa

2.2.1. Peran POJK Nomor 13/PJK.02/2018 terhadap perlindungan konsumen pinjaman *online* di Indonesia

Kehadiran layanan *online* (*financial technology*) sebenarnya memberikan kemudahan bagi masyarakat Indonesia untuk belanja *online*, ojek *online*, ataupun pinjaman *online*. Hal ini didasarkan pada kebutuhan efisiensi serta efektifitas kerja.⁵ Terbukti dengan adanya berbagai aplikasi bukan bank yang tersedia pada internet yang menyediakan jasa pemberian pinjaman uang.⁶ Belakangan ini layanan pinjaman *online* (*peer to peer*) menjadi sorotan karena layanan aplikasi pinjaman *online* tersebut memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan syarat yang sangat mudah dan efisien. Tetapi dampak dari pinjaman *online* menyebabkan banyak timbulnya permasalahan khususnya dari sisi perlindungan konsumen, baik itu permasalahan

⁵Dewi, K. A. D. C., & Sukranatha, A. K. PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA ATAS KLAUSULA EKSONERASI YANG MERUGIKAN KONSUMEN PADA NOTA LAUNDRY. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 7(6), 1-15.

⁶ Nurmantari, N. N. A. D., & Martana, N. A. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI PEMINJAM DALAM LAYANAN APLIKASI PINJAMAN ONLINE.

perlindungan terhadap privasi atau data privasi pengguna yang telah mendaftarkan diri pada aplikasi tersebut, karena pada saat ini masih belum ada peraturan perundang-undangan yang cukup jelas perihal pengaturan tentang masalah layanan pinjaman *online (fintech)*.

Pada tahun 2018 OJK mengeluarkan Peraturan Nomor 13/POJK.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan, dalam hal ini peraturan tersebut dibuat bertujuan untuk membangun sistem pengawasan yang luas dan memberikan perlindungan kepada masyarakat mengingat karena cepatnya kemajuan dan perkembangan teknologi di sektor keuangan digital yang saat ini tidak bisa diabaikan dan perlu dioperasikan agar mampu memberi manfaat untuk kepentingan masyarakat. Perlindungan konsumen yang diberikan OJK berperan penting mengingat begitu kompleksnya aktivitas dalam sektor jasa keuangan, upaya penguatan perlindungan konsumen khususnya di sektor jasa keuangan mengedepankan 5 (lima) prinsip, yaitu transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumendan penanganan dan pengaduan, serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. Untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap kepentingan masyarakat, hukum memiliki tujuan yaitu menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban, dan keseimbangan sehingga pergaulan antar warga negara tercermin dari peraturan hukum itu sendiri.

POJK Nomor 13/POJK.02/2018 saat ini sebagai payung hukum yang dibentuk pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal ini OJK memiliki tanggung jawab dalam menjamin keamanan masyarakat pengguna aplikasi pinjaman *online* agar tidak tergiur cara mudah mendapatkan pinjaman, namun pada akhirnya terjerat bunga tinggi yang diberikan oleh pihak penyedia aplikasi pinjaman online yang tidak terdaftar dalam OJK. Pertanggungjawaban secara harafiah memiliki makna yaitu ganti rugi.⁷ Seperti hal penanganan yang tepat mengenai keluhan ataupun kerugian yang di derita oleh masyarakat, karena hingga saat ini masih banyak masyarakat pengguna aplikasi pinjaman *online* yang bingung apa saja aplikasi pinjaman *online* yang telah terdaftar di OJK serta kemana mereka harus melaporkan kerugian yang mereka alami akibat pengguna aplikasi *online*.

Untuk itu OJK telah menunjuk *Asosiasi Fintech Indonesia* sebagai Asosiasi Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital (IKD) yang bertujuan untuk membangun sistem pengawasan Penyelenggara IKD secara efektif. Seperti yang tertuang dalam peraturan OJK tersebut yaitu dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 mengenai Tujuan, Ruang Lingkup dan Kreteria IKD, sudah dipaparkan dengan jelas bahwa IKD sangat berperan penting dalam memberikan layanan kepada konsumen di sektor jasa keuangan dengan mendorong

⁷Timothy, A., Wiryawan, I. W., & Purwanti, N. P. PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI PENYEDIA JASA KONSTRUKSI DAN PENGGUNA JASA KONSTRUKSI DALAM GAGAL BANGUNAN. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 4(3), 1-15.

kinerja di dalam ekosistem digital dan juga memperhatikan aspek perlindungan konsumen dan perlindungan data. IKD dalam meningkatkan literasi dan inklus keuangan di Indonesia mampu memberikan manfaat yang positif bagi perekonomian nasional sehingga dengan pertanggung jawaban yang kuat dapat mendorong tingkat pengawasan dan menjamin perlindungan konsumen pinjaman *online* di Indonesia.

2.2.2. Bentuk perlindungan hukum yang terdapat dalam POJK Nomor 13/PJK.02/2018 terhadap konsumen pinjaman *online* di Indonesia

Pemerintah maupun Otoritas Jasa keuangan terus memperkuat tugas dan kewenangannya dalam hal memajukan industri jasa keuangan serta mengoptimalkan fungsi dan tujuan pengaturan dan pengawasan berkaitan dengan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan yang saat ini terus mengalami perkembangan yang sangat efisien yang mampu membuat masyarakat Indonesia terkecimbung di dalamnya. Konsumen untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sangat bergantung pada pelaku usaha.⁸ Di Indonesia *Fintech* dikenal dengan istilah Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan yang diatur pada POJK No 13/POJK.02/2018. *Fintech* merupakan implementasi dan pemanfaatan teknologi untuk peningkatan layanan jasa perbankan dan keuangan yang umumnya dilakukan oleh perusahaan rintisan dengan memanfaatkan teknologi software, internet dan komunikasi. Konsep ini mengadaptasikan perkembangan

⁸ Putri, L. P. D., & Sukranatha, A. K. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TERKAIT PRODUK KOSMETIK TANPA KOMPOSISI BAHAN.

teknologi yang dipadukan dengan bidang *finansial* sehingga bisa menghadirkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman serta modern.

Penyelenggara aplikasi pinjaman *online* merupakan layanan pinjam meminjam uang secara online yang dipertemukan dalam suatu wadah (*marketplace*). *Marketplace* merupakan wadah yang dibuat oleh penyelenggara untuk mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Dalam praktik penyelenggara aplikasi pinjaman *online* timbullah suatu permasalahan yang sangat mungkin terjadi dalam pelaksanaan *fintech* berbasis *peer to peer*. Tanpa jaminan yang di tafsirkan memudahkan pinjaman dalam memenuhi kebutuhan dalam bidang finansial, namun pada praktiknya membuat pinjaman tercekik dengan pinjaman yang diberikan. Mulai dari bunga pinjaman yang terlalu tinggi serta cara penagihan yang dilakukan dinilai tidak menusiawi dan melanggar SOP yang disediakan masing-masing platform pinjaman *online*.⁹ Dalam hal ini Peraturan OJK No. 13/POJK.02/2018 menerapkan prinsip dasar perlindungan hukum bagi pengguna layanan *Fintech*. Prinsip-prinsip dasar tersebut diatur pada pasal 31 ayat (1) POJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan yang menyebutkan bahwa:
“Penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar perlindungan konsumen yaitu:

⁹Agasi, P. E. D., & Indrawati, A. S. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN AKIBAT KECURANGAN PERUSAHAAN MONEY CHANGER TIDAK BERIZIN DALAM TRANSAKSI VALUTA ASING DI KUTA BALI. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 7(11), 1-15.

- a. Transparansi;
- b. Perlakuan yang adil;
- c. Keandalan;
- d. Kerahasiaan, dan keamanan data/informasi konsumen; dan
- e. Penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau”.

Berdasarkan ketentuan POJK tersebut, apabila dikemudian hari terjadi sengketa terbukti akibat kesalahan atau kelalaian dari pihak penyelenggara, maka penyelenggara aplikasi pinjaman *online* wajib memberikan ganti rugi atas perbuatannya tersebut. Namun apabila dalam hal pengaduan tidak mencapai kesepakatan, maka pemberi pinjaman dapat melakukan penyelesaian sengketa tersebut diluar maupun didalam pengadilan. Sebagaimana pada pasal 39 Ayat (1) POJK Nomor 1/POJK.07/2013 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, bahwa penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat dilakukan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa atau dapat menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen (pengguna layanan aplikasi *online*) yang dirugikan oleh pelaku jasa keuangan yaitu penyelenggara layanan pinjaman online (*fintech*).

Perlindungan hukum harus diberikan kepada pihak yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha karena peminjam memiliki hak untuk mendapatkan

penyelesaian hukum.¹⁰ Perlindungan konsumen dalam era pasar global menjadi sangat penting, karena konsumen disamping mempunyai hak-hak yang bersifat universal juga mempunyai hak-hak yang bersifat sangat spesifik.¹¹ Perlindungan konsumen di Indonesia saat ini belum dapat terwujud walaupun telah ada Undang-Undang yang mengaturnya, tetap saja pelaku usaha dapat berbuat semaunya terhadap barang/jasa yang ditawarkan kepada konsumen.¹² Oleh karena itu OJK bersama pemerintah perlu memberikan tindakan yang mampu membuat efek jera bagi pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab yang mendasari perbuatan tersebut dengan mencari keuntungan.

III. PENUTUP

3.1. Kesimpulan

1. Dalam hal pengawasan terhadap perlindungan konsumen pinjaman *online* kebijakan pemerintah melalui POJK No 13/PJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin keamanan masyarakat pengguna aplikasi pinjaman *online* agar tidak tergiur cara mudah mendapatkan pinjaman. Untuk memperkuat peran kebijakan tersebut OJK telah menunjuk Asosiasi

¹⁰ Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, Hukum Perlindungan Konsumen, cet. III, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 38

¹¹ Murti, J. A., Udiana, I. M., & Kartika, I. G. A. P. EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PENINDAKAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TERHADAP PEREDARAN AIR MINUM DALAM KEMASAN (AMDK) PRODUK KANGEN WATER TANPA IZIN EDAR DI WILAYAH KOTA DENPASAR. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 5(1), 1-18.

¹² Dewi, N. N. R., & Astariyani, N. L. G. PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN TERKAIT PRODUK KEMASAN MAKANAN.

Fintech Indonesia sebagai Asosiasi Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital (IKD) yang bertujuan untuk membangun sistem pengawasan dan memberikan manfaat yang positif bagi perekonomian nasional.

2. Dalam hal ini apabila konsumen (penggun aplikasi pinjaman online) mengalami kerugian dari pihak penyelenggara aplikasi media online serta sengketa wajib melaporkan pada OJK tentang keluhan yang di deritanya karena POJK telah mengatur prinsip dasar perlindungan hukum bagi pengguna layanan Fintech yang tertuang dalam pasal 31 Ayat (1) POJK No. 13/POJK.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.

3.2. Saran

1. Otoritas Jasa Keuangan dalam menjadi lembaga yang independen wajib mengedepankan perlindungan konsumen karena begitu pesatnya perkembangan teknologi khususnya dalam media online yang mampu membuat masyarakat tergiur. Oleh karena itu kebijakan yang dibuat oleh OJK tersebut harus berperan dengan jelas atas pengawasan dan keamanan serta perlindungan konsumen pinjaman online di Indonesia dan mampu bertanggung jawab memberikan penanganan yang jelas ketika masyarakat mengalami kerugian atau keluhan dalam melakukan pinjaman *online*.
2. Pentingnya sosialisasi untuk menambah wawasan masyarakat terhadap peraturan baru yang di keluarkan oleh OJK berperan sangat penting dalam perlindungan konsumen karena dengan adanya sosialisasi masyarakat lebih bisa mengerti bagaimana tata cara pengaduan,

bagaimana peraturan tersebut dilakukan dan memberikan manfaat berupa perlindungan kepada masyarakat pengguna aplikasi *online*. Disamping itu OJK harus memberikan suatu peringatan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab agar tidak mencari kesempatan dalam kesempatan yang dapat merugikan konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

Abdulkadir Muhammad & Rilda Murniati, 2004, Lembaga Keuangan dan Pembiayaan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Abdulkadir Muhammad, 2004 Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, Hukum Perlindungan Konsumen, cet. III, Sinar Grafika, Jakarta.

Jurnal:

Agasi, P. E. D., & Indrawati, A. S. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN AKIBAT KECURANGAN PERUSAHAAN MONEY CHANGER TIDAK BERIZIN DALAM TRANSAKSI VALUTA ASING DI KUTA BALI. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 7(11), 1-15.

Arnawa, G. E. P. P., & Dharmawan, N. K. S. PENGAWASAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG MENGEDARKAN OBAT-OBATAN IMPOR TANPA IZIN EDAR. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 6(12), 1-15.

Dewi, N. N. R., & Astariyani, N. L. G. PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN TERKAIT PRODUK KEMASAN MAKANAN, *Kertha Semaya, Journal Ilmu Hukum Universitas Udayana*.

Dewi, K. A. D. C., & Sukranatha, A. K. PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA ATAS KLAUSULA EKSONERASI YANG MERUGIKAN KONSUMEN PADA NOTA LAUNDRY. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 7(6), 1-15.

Murti, J. A., Udiana, I. M., & Kartika, I. G. A. P. EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PENINDAKAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TERHADAP PEREDARAN AIR MINUM DALAM KEMASAN (AMDK) PRODUK KANGEN WATER TANPA IZIN EDAR DI WILAYAH KOTA DENPASAR. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 5(1), 1-18.

Nurmantari, N. N. A. D., & Martana, N. A. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI PEMINJAM DALAM LAYANAN APLIKASI PINJAMAN ONLINE, *Kertha Semaya, Journal Ilmu Hukum Universitas Udayana*.

Putri, L. P. D., & Sukranatha, A. K. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TERKAIT PRODUK KOSMETIK TANPA KOMPOSISI BAHAN, *Kertha Semaya, Journal Ilmu Hukum Universitas Udayana*.

Timothy, A., Wiryawan, I. W., & Purwanti, N. P. PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI PENYEDIA JASA KONSTRUKSI DAN PENGGUNA JASA KONSTRUKSI DALAM GAGAL BANGUNAN. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 4(3), 1-15.

Peraturan Perundang-Undangan:

Peraturan OJK Nomor 13/POJK.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.

POJK Nomor 1/POJK.07/2013 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.